



**UPAYA PENEGAKAN PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA
LAMPAU BERBASIS LEMBAGA INDEPENDEN**

Andito Nugroho, Muntasya Tajmahal

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

muntasyatajmh1@gmail.com

Abstrak

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konstitusi di Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, HAM telah diatur dalam Pasal 28A-28J. Kemudian, upaya perlindungan HAM di Indonesia juga ditunjukkan dengan adanya lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan dan mengatur HAM. Lembaga-lembaga itu adalah Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Namun, dalam keberjalanannya, penegakan HAM di Indonesia masih menemui hambatan. Terdapat salah satu kasus yang saat ini dirasa belum ditemukan jalan keluarnya, yaitu peristiwa “Wamena Berdarah” pada tahun 2003. Dalam penanganan peristiwa ini, negara dinilai hanya berkuat kepada prosedur legal formal dan abai terhadap pemulihan dan perlindungan korban. Hal ini juga didukung dengan adanya fakta bahwa dalam penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia, terdapat tiga kekuasaan yang berseberangan dalam melaksanakan hukum acara HAM berat.

Kata Kunci: HAM, Wamena Berdarah, lembaga independen

Abstract

One of the characteristics of the rule of law is the recognition and protection of Human Rights. In the constitution in Indonesia, namely the 1945 Constitution, human rights have been regulated in Article 28A-28J. Then, efforts to protect human rights in Indonesia are also demonstrated by the existence of institutions tasked with enforcing and regulating human rights. These institutions are the National Human Rights Commission and the Human Rights Court. However, in its progress, the enforcement of human rights in Indonesia still encounters obstacles. There is one case that is currently felt to be unsolved, namely the “Bloody Wamena” incident in 2003. In handling this incident, the state was judged to be only dwelling on formal legal procedures and neglecting the recovery and protection of victims. This is also supported by the fact that in handling gross human rights violations in Indonesia, there are three opposing powers in implementing the gross human rights procedural law.

Keywords: Human Rights, Bloody Wamena, independent instituton



A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum atau *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan istilah yang terlihat sederhana, tetapi mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.¹ Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan raja atau penguasa di masa lampau.² Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Adapun, cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.³ Dalam pemikirannya, Plato memiliki konsep bahwa “penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah “nomoi”. Kemudian, konsep negara hukum menurut Aristoteles dapat dikaitkan dengan arti dan perumusan yang masih melekat kepada “Polis”.⁴ Dalam hal ini, polis adalah segala urusan negara yang dilakukan dengan musyawarah (ecclesia) dan seluruh warga negaranya ikut serta ambil bagian dalam urusan penyelenggaraan negara.⁵ Konsep negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari Teori Kedaulatan Hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu, seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.⁶

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua

¹ Majda El. Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

² CST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 3.

³ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1.

⁴ Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 21.

⁵ Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, hlm. 153.

⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 17.



orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan citacitanya (Miriam Budiardjo: 1982). Di hukum Indonesia saat ini, Hak Asasi Manusia sejatinya telah diatur dalam Pasal 28A-28J UUD NRI 1945 yang dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapatdirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, dalam pasal-pasal itu juga dijelaskan tentang hak orang untuk bertahan hidup, mengembangkan diri, mendapat kepastian hukum, memeluk agama sesuai keyakinan, mendapatkan perlindungan, serta kewajiban seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain.

Di Indonesia selain adanya perlindungan hukum atas Hak Asasi Manusia, juga telah diupayakan perlindungan dengan adanya beberapa lembaga yang bertugas menegakkan dan mengatur tentang hukum Hak Asasi Manusia. Lembaga ini antara lain adalah Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan HAM. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan dapat meningkatkan akan penegakan hukum hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dengan demikian, HAM di Indonesia ini telah mempunyai dua pijakan normatif berupa Undang-undang sebagai konstitusi serta Komnas HAM dan peradilan HAM. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM telah dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang hukum misalnya, masih terlihat lembaga penegakan hukum dalam menindak pejabat yang melakukan pelanggaran sulit dijamah oleh hukum, tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat kecil maka tampak kuat cengkeramnya.⁷ Di samping itu, peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia sangatlah penting, karena merekalah yang menentukan bagaimana tegaknya hukum hak asasi manusia serta adanya perilaku yang menghargai hak asasi manusia atau justru menyimpang dan merugikan banyak orang. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan kondisi saat ini, dimana di masyarakat masih banyak terjadi bentrokan atau konflik tentang SARA.

⁷ Bambang Heri Supriyanto, 2014, "Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Maret, hlm. 22.



Selain itu, penegakan HAM di Indonesia juga masih dipertanyakan saat ini, mengingat terdapat salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum ditemukan titik terang atas adanya kasus tersebut. Peristiwa ini berlangsung di Wamena, yaitu ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua yang terletak di lembah dan diapit oleh pegunungan Jayawijaya. Peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi ini dikenal dengan peristiwa “Wamena Berdarah” pada tahun 2003. Sejak 18 tahun silam, peristiwa keji ini masih menyisakan duka untuk keluarga korban karena belum adanya kepastian hukum atas peristiwa ini dan juga masih abainya negara memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemulihan kepada korban dan keluarga korban. Bagi para korban, peristiwa Wamena telah menyisakan trauma berkepanjangan. Korban dan keluarga korban juga harus terus merasakan kekecewaan atas langgengnya impunitas terhadap kasus pelanggaran HAM berat dan penggunaan pendekatan militeristik di Papua.

Peristiwa Wamena Berdarah yang terjadi pada tahun 2003 merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar dari sekian banyak tragedi berdarah yang terjadi di tanah Papua. Peristiwa ini juga merupakan sebuah petunjuk yang nyata bagaimana pendekatan kekerasan di Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan cenderung tidak proporsional dan kerap kali melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Komnas HAM menyebutkan setidaknya terdapat jumlah korban yang banyak dengan perincian 4 warga tewas yakni Daud Yomaki, Felix Urban, Henok Maran, dan Guntur Samberi, 39 orang terluka akibat penyiksaan, 5 orang dihilangkan secara paksa, dan satu orang mengalami kekerasan seksual. Berlarutnya proses penanganan penyelesaian kasus berdampak sangat signifikan bagi korban dan keluarga korban. Terlalu berfokusnya lembaga- lembaga negara untuk berkuat dalam hal penanganan kasus sesuai prosedur legal formal, mengakibatkan negara abai terhadap pemulihan korban dan keluarga korban.

Hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa terdapat tiga kekuasaan yang saling berseberangan dalam melaksanakan hukum acara pelanggaran HAM Berat. Tiga kekuasaan yang saling berseberangan, yakni lembaga independen (Komnas HAM) yang melaksanakan penyelidikan, kekuasaan eksekutif (Jaksa Agung) yang melaksanakan penyidikan dan penuntutan, serta kekuasaan yudikatif (Pengadilan HAM dan Mahkamah Agung), yang



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022
melaksanakan Pengadilan.⁸ Adanya lintas kekuasaan dalam hukum acara pelanggaran HAM berat itu, menjadikan kesatuan visi penegakan hukum menjadi hal yang perlu dikhawatirkan.

Dengan demikian, atas adanya permasalahan tersebut, membawa kami kepada sebuah penulisan hukum yang berjudul “Upaya Penegakan Pelanggaran Ham Berat Di Masa Lampau Berbasis Lembaga Independen” untuk menciptakan sebuah upaya berupa lembaga independen yang dapat menangani pelanggaran HAM berat di masa lampau sehingga dapat melindungi kepentingan hukum korban dan mencegah terjadinya kembali di kemudian hari.

B. Pembahasan

1. Penerapan Perlindungan HAM Berat di Indonesia Saat Ini

Upaya penegakan hukum guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam penegakan hukum itu, diperlukan pemahaman HAM sebagai nilai, konsep, dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pada dasarnya, dengan adanya penegakan hukum itu memiliki tujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak yang ada pada korban sehingga diperlukan berbagai upaya mulai dari mediasi, ganti rugi, pemulihan korban, hingga adanya pidana bagi pelanggar HAM berat. Oleh karena itu, telah diadakan beberapa bentuk upaya perlindungan HAM berat untuk melindungi hak-hak korban sebagaimana diatur dalam konstitusi dan falsafah negara Indonesia.

a. Perlindungan korban pelanggaran HAM Berat dalam UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat selain melalui mekanisme sistem peradilan pidana juga dimungkinkan diselesaikan dengan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yaitu penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum lahirnya UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Penyelesaian ini oleh banyak kalangan disebut sebagai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di luar pengadilan (*Out Court system*). Namun, dalam keberjalanannya, KKR tidak murni

⁸ Febriansyah Ramadhan dkk, 2020, “Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat”, *VeJ*, Juni, hlm. 175.



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022

penyelesaian perkara di luar pengadilan karena kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang tidak selesai melalui mekanisme KKR masih dapat diajukan ke pengadilan melalui mekanisme pengadilan HAM Ad Hoc. Artinya masih terkait dengan sistem peradilan pidana.

Mekanisme KKR ini tujuannya mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa, meluruskan sejarah, mewujudkan rekonsiliasi, dan untuk meluruskan sejarah dengan memberikan pengampunan (*amnesty*) kepada pelaku ketika akan menguraikan kasus pelanggaran HAM berat dan mengakui kesalahan dengan memberikan restitusi kepada korban dan korban diminta untuk memaafkan. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa KKR merupakan sarana mempersatukan kembali antara kedua belah pihak. Mengenai hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam mekanisme KKR ini akan sedikit disampaikan, karena KKR merupakan salah satu sarana untuk mempersatukan kembali para pihak, hak-hak yang dimiliki oleh korban pelanggaran HAM berat meliputi hak-hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi.

Namun, dalam keberjalanannya, pelaksanaan KKR diajukan uji materiil kepada MK dan kemudian disetujui sehingga KKR tidak berlaku lagi di Indonesia. Hal ini dikarenakan MK, dengan menimbang bahwa semua fakta dan keadaan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, baik dalam rumusan normanya maupun kemungkinan pelaksanaan normanya di lapangan untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan. Dengan memperhatikan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa asas dan tujuan KKR tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menilai UU KKR secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.



b. Penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat melalui Komnas HAM

Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah lembaga mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia serta untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat, berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat dengan membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Atas adanya fakta tersebut, ini menyebabkan besarnya harapan masyarakat terhadap Komnas HAM yang menganggap bahwa Komnas HAM sebagai lembaga yang super body sehingga diartikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga Harapan Akhir Masyarakat, yang dianggap dapat menyelesaikan semua permasalahan masyarakat, hal ini telah menjadi beban yang sangat berat bagi Komnas HAM dalam menjalankan amanat tersebut.

Besarnya harapan masyarakat khususnya masyarakat korban tersebut ternyata tidak diimbangi dengan kewenangan yang ada atau yang diberikan kepada Komnas HAM, sehingga masyarakat tidak puas dengan kinerja Komnas HAM karena ternyata Komnas HAM tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa rekomendasi Komnas HAM hanyalah bersifat morally binding, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi para pihak yang menerima rekomendasi Komnas HAM untuk menindaklanjuti. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya pengaduan ke Komnas HAM tidak dapat tertangani dengan baik. Untuk itu, Komnas HAM perlu diberikan kewenanganyang lebih melalui perubahan undang-undang yang ada, sehingga dapat menjalankan mandatnya dengan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai upaya perlindungan korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedudukan dalam pengadilan HAM mengikuti pengadilan umum atau pengadilan negeri



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022
termasuk dukungan administrasinya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengadilan HAM ini akan sangat tergantung dengan dukungan dari pengadilan negeri. Adapun, kategori pelanggaran HAM berat yang dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kemudian, dalam pengadilan HAM menggunakan hukum acara pidana, sehingga seluruh proses pemeriksaan dalam pengadilan HAM sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, yang menjadi permasalahan saat ini mengenai ketentuan UU Pengadilan HAM adalah mengenai identifikasi permasalahan. Permasalahan ini mengenai rumusan kejahatan kemanusiaan yang diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil dan seterusnya (Pasal 9 UU Pengadilan HAM). Hal ini tentu membingungkan apabila dalam UU tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud meluas atau sistematis sehingga berdampak hakim harus menginterpretasikan. Kemudian, yang menjadi permasalahan lainnya dalam UU Pengadilan HAM adalah tidak adanya ketentuan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sehingga keberjalanannya harus menggunakan KUHP. Selain itu, dalam UU ini juga tidak diatur prosedur pengusulan pengadilan ad hoc sebagai pengadilan yang menangani kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau. Hal ini berimplikasi bahwa dalam keberjalanannya Pengadilan HAM ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan lembaga negara lainnya, terutama lembaga politik seperti DPR.

Hal ini tentu menjadi sorotan, terlebih lagi dengan dibatalkannya UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini memungkinkan kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat diselesaikan pada Pengadilan HAM sebab, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan mekanisme penyelesaian HAM berat yang saling melengkapi dengan Pengadilan HAM.

2. Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lampau

Dari berbagai upaya hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah saat ini telah responsif dan progresif untuk mengatur kebijakan terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Namun, dalam keberjalanannya, masih dirasa terdapat beberapa hal yang kurang tepat sehingga penanganan



HAM berat di Indonesia pun tidak maksimal. Kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah dirasa belum begitu kuat untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal ini dikarenakan, produk hukum HAM yang sudah ada, dianggap terdapat politisasi dan penyimpangan konseptual hukum HAM di dalamnya. Politisasi tersebut misalnya adalah prosedur penanganan pelanggaran HAM dalam Pengadilan HAM yang dimungkinkan akan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian, dengan adanya politisasi tersebut, dapat berdampak pada cacatnya substansi dan penegakan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Contoh produk hukum HAM pasca reformasi yang bermasalah ialah UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang ini sangat responsif karena dipersiapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Namun, Undang-Undang ini secara konseptual sengaja dikonstruksi secara tidak benar, tidak utuh, bahkan Undang-Undang ini sengaja dibuat untuk melegalisasi pelanggaran HAM masa lalu lewat jalur pengadilan.⁹ Kemudian, dependensi kelembagaan juga berdampak terhadap kewenangan yang lemah, tidak kuat untuk mengontrol kekuasaan dan tidak memiliki jaminan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Semestinya, lembaga-lembaga HAM berada di atas kedudukan negara, independen, memiliki otoritas hukum, dan memiliki kontrol yang efektif bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Lembaga-lembaga HAM itu tidak semestinya berada di bawah eksekutif dan lembaga politik lainnya, karena lembaga itu harus menegakkan hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh negara melalui aparat-aparatnya

Salah satu peran yang sangat dibutuhkan adalah peran Mahkamah Konstitusi ialah dalam hal memutus sengketa kewenangan lembaga Negara. Dalam konteks HAM, salah satu sengketa kelembagaan yang tidak kunjung usai ialah konflik Komnas HAM dengan TNI, Komnas HAM dengan Kejaksaan, Komnas HAM dengan Polisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Komnas HAM adalah lembaga spesifik tentang HAM di Indonesia. Lembaga ini memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM.¹⁰ Komnas HAM juga memiliki wewenang penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang

⁹ Suparman Marzuki, 2010, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Bahan Bacaan Mata Kuliah HAM, Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum UII, hlm. 43-55.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN. No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 76 Ayat (1).



berat.¹¹ Kaitannya dengan penyelidikan, laporan Komnas HAM seringkali ditolak oleh kejaksaan. Sekitar 10 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM ditolak oleh kejaksaan dengan alasan-alasan yang sangat administratif. Konflik lainnya ialah ketika Komnas HAM memanggil aktor-aktor yang dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM berat, ataupun biasa, pihak TNI ataupun Polisi utamanya seringkali tidak datang.

Keberadaan Komnas HAM yang masih dipercaya oleh masyarakat korban pelanggaran HAM seringkali tidak berkuat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sengketa kewenangan Komnas HAM dengan lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan seringkali berjalan buntu. Pelaku-pelaku pelanggar HAM bebas dari jeratan hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi kembali diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari sengketa kelembagaan, sehingga para korban pelanggaran HAM dapat merasakan keadilan dan mendapat kepastian hukum atas kasus yang menimpa keluarga mereka. Konflik kelembagaan Komnas HAM dengan institusi-institusi pertahanan keamanan semestinya tidak boleh menutup terhadap kepastian hukum dari para korban pelanggaran HAM.¹²

C. Penutup

1. Di Indonesia, telah diterapkan beberapa upaya untuk menegakkan keadilan atas adanya pelanggaran HAM berat. Namun, dari berbagai upaya itu, dirasa kurang efektif keberadaannya. Hal ini berimplikasi bahwa pelanggaran HAM berat di Indonesia terutama yang dilakukan di masa lampau kurang dapat diselesaikan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hal ini disebabkan karena tidak adanya wewenang yang kuat dari setiap lembaga penegakan HAM yang ada di Indonesia.
2. Sebagai bentuk upaya yang ada dari adanya fakta bahwa lembaga penegakan HAM di Indonesia kurang efektif adalah dengan pembentukan lembaga independen dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Lembaga independen ini diperlukan karena dalam penegakan kasus pelanggaran HAM dipercaya dapat diselesaikan apabila kedudukan lembaga penegakan itu berada di atas negara dan memiliki kewenangan

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan HAM*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026, Ps. 18 Ayat (1), 19 Ayat (1-2), 20 Ayat (1-3).

¹² Suparman Marzuki, , *Op.Cit.*, 263-265.



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022 yang pasti. Selain itu, dengan lembaga independen ini dimungkinkan dapat memperkecil adanya politisasi dalam penegakan HAM berat. Dengan demikian, lembaga independen ini dapat menegakkan kasus pelanggaran HAM berat tanpa adanya intervensi dari lembaga politik lain.

D. Daftar Pustaka

- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Handoyo, B. Hesru Cipto. 2009. *Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN. No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.
- Indonesia. Undang-Undang Pengadilan HAM. UU No. 26 Tahun 2000. LN No. 208 Tahun 2000. TLN No. 4026.
- Kusnardi, Moh. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Majda El. Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman. 2011. *Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Ramadhan, Febriansyah dkk. 2020. "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat". *VeJ*.
- Supriyanto, Bambang Heri. 2014. "Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia". *Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*.
- Thaib, Dahlan. 2000. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.